



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SHOLEHA binti KELPON;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 September 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Saing Prupuk RT 001 RW 000, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sholeha binti Kelpo ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Terdakwa Sholeha binti Kelpo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, Abdul Bahri, S.H.I., dan Iramaya, S.H., advokat, berkantor pada "LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)" yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri Gg. 354 RT 011 RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **SHOLEHA Binti KELPON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SHOLEHA Binti KELPON** dengan pidana penjara masing selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik klip berisi serbu Kristal warna putih bening diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1 = 860173067384978 dan IMEI 2 = 860173067384960 No. HP 085248158133.
 3. 2 (dua) buah korek api.
 4. 1 (satu) buah kaca pipet.
 5. 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 6. 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih.
 7. 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



8. 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan shabu-shabu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

9. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Agar dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SHOLEHA Binti KELPON, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa Saing Prupuk RT 001/ RW 000, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRE Als VARIO (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Sdr. ANDRE Als VARIO mengantarkan pesanan Terdakwa yakni narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rumah Terdakwa yang juga merupakan Warung di Saing Prupuk RT 001/ RW 000, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menjual kepada beberapa orang yang tidak diketahui namanya sebagaimana berikut:
 - a. Supir Truck seharga Rp. 500.000,-;



- b. Supir Truck Sawit seharga Rp. 300.000,-;
- c. Supir seharga Rp. 300.000,-;
- d. Supir seharga Rp. 100.000,-;

Bahwa dalam penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak menimbang shabu menggunakan alat melainkan hanya mengira – ngira saja tergantung berapa jumlah uang yang diberikan oleh pembeli narkoba jenis shabu tersebut. Atas Penjualan tersebut diatas terdakwa telah mendapatkan hasil sebanyak Rp. 1.200.000,- yang kemudian sebanyak Rp. 200.000,- telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kredit koperasi;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu adalah dengan cara ketika ada pelanggan warungnya menanyakan kepada Terdakwa “Adakah barang?”, kemudian Terdakwa menjawab “Berapa? Mau dibawa atau dipakai disini?”, kemudian apabila digunakan di warung Terdakwa maka Terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu tanpa ditimbang hanya perkiraan besaran jumlah uang yang diberikan oleh pelanggannya lalu oleh Terdakwa langsung dimasukkan ke pipet kaca untuk dikonsumsi di Warung tersebut, namun apabila pelanggan tidak ingin mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut di warung Terdakwa maka Terdakwa memasukan Narkoba jenis shabu kedalam plastik kecil tanpa ditimbang hanya berdasarkan perkiraan jumlah uang yang diberikan oleh pelanggan;
- Bahwa Saksi HARRY PRAMUDYA TRISNIO Bin SUTRISNO dan Saksi MIFTAH FARID Bin SUKARDI yang merupakan Anggota Polsek Batu Engau telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Saing Prupuk RT 001/ RW 000, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkoba Jenis Shabu, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita para Saksi yang didampingi oleh Saksi NANIK MUJIATI melakukan penggeledahan terhadap Rumah/ Warung Terdakwa, atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbu Kristal warna putih bening Narkoba Jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1 = 860173067384978 dan IMEI 2 = 860173067384960 No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastic untuk menyimpan pipet kaca, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/ bedak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Batu Engau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 163/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,48 gram dan berat bersih 0,23 gram, kemudian disishkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10199/NNF/2022 tanggal 7 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SHOLEHA Binti KELPON dengan Nomor Barang Bukti: 21554/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.236 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SHOLEHA Binti KELPON, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa Saing Prupuk RT 001/ RW 000, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi HARRY PRAMUDYA TRISNIO Bin SUTRISNO dan Saksi MIFTAH FARID Bin SUKARDI yang merupakan Anggota Polsek Batu Engau telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Saing Prupuk RT 001/ RW 000, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu, sehingga pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wita para Saksi yang didampingi oleh Saksi NANIK MUJIATI melakukan penggeledahan terhadap Rumah/ Warung Terdakwa, atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbu Kristal warna putih bening Narkotika Jenis shabu, Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO, Type CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1 = 860173067384978 dan IMEI 2 = 860173067384960 No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastic untuk menyimpan pipet kaca, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/ bedak untuk menyimpan shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang – barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Batu Engau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 163/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh SUBURYATI telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 0,48 gram dan berat bersih 0,23 gram, kemudian disishkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10199/NNF/2022 tanggal 7 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, ST IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SHOLEHA Binti KELPON dengan Nomor Barang Bukti: 21554/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.236 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Pramudya Trisno bin Sutrisno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, dan kejadiannya di sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai warung di RT 001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan petugas kepolisian lainnya dari Polsek Batu Engau salah satu di antaranya adalah Saksi Miftah Farid;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO, tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1: 860173067384978 dan IMEI 2: 860173067384960, No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Miftah Farid sedang melaksanakan piket jaga di kantor Polsek Batu Engau kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Sdr. Miftah Farid mendapat informasi dari warga masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang berada di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dari informasi tersebut Saksi bersama petugas kepolisian lainnya menuju ke tempat yang diduga sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu yaitu di sebuah rumah/warung yang ada di RT 001 Desa Saing Prupuk;
 - Bahwa setelah tiba di tempat tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama SHOLEHA BINTI KELPON (Terdakwa), kemudian Saksi bersama dengan Saksi Miftah Farid dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan sabu-sabu di badan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tempat bekas krim wajah/bedak warna biru bertutup kuning keemasan dan ditaruh di dalam karung yang berisi pisang, dan pada saat itu disaksikan pula oleh warga dan diakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu di ruang belakang ditemukan pula barang bukti lain yaitu uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1-860173067384978 dan IMEI 2-860173067384960 No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau rumah terhadap Terdakwa tersebut ada saksi dari warga masyarakat yang sedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Kadarusman dan Saksi Nanik Mujiati yang kemudian Saksi dan petugas kepolisian minta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang sendirian saja pada saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andre alias Vario yang ia peroleh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sore hari dan diantarkan sendiri oleh Sdr. ANDRE ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan sebagian sudah dijual kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengetahui keberadaan Sdr. ANDRE dan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya masih melakukan pencarian terhadap Sdr. ANDRE tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual atau diedarkan, bahkan sebagian sabu-sabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Miftah Farid bin Sukardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, dan kejadiannya di sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai warung di RT 001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan petugas kepolisian lainnya dari Polsek Batu Engau salah satu di antaranya adalah Saksi Harry Pramudya Trisno bin Sutrisno;
- Bahwa pada saat penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO, tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1: 860173067384978 dan IMEI 2: 860173067384960, No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 awalnya Saksi bersama dengan Saksi Harry Pramudya Trisno bin Sutrisno sedang melaksanakan piket jaga di kantor Polsek Batu Engau kemudian sekitar pukul 13.30 WITA Saksi mendapat informasi dari warga masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang berada di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dari informasi tersebut Saksi bersama petugas kepolisian lainnya menuju ke tempat yang diduga sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yaitu di sebuah rumah/warung yang ada di RT 001 Desa Saing Prupuk;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama SHOLEHA BINTI KELPON (Terdakwa), kemudian Saksi bersama dengan Saksi Harry Pramudya Trisno bin Sutrisno dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan sabu-sabu di badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penggeledahan rumah dan pada saat itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menyimpan sabu-sabu, selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tempat bekas krim wajah/bedak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru bertutup kuning keemasan dan ditaruh di dalam karung yang berisi pisang, dan pada saat itu disaksikan pula oleh warga dan diakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu di ruang belakang ditemukan pula barang bukti lain yaitu uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1-860173067384978 dan IMEI 2-860173067384960 No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan atau rumah terhadap Terdakwa tersebut ada saksi dari warga masyarakat yang sedang berada di tempat tersebut yaitu Sdr. Kadarusman dan Saksi Nanik Mujiati yang kemudian Saksi dan petugas kepolisian minta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sedang sendirian saja pada saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa mendapatkan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andre alias Vario yang ia peroleh pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sore hari dan diantarkan sendiri oleh Sdr. ANDRE ke rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan sebagian sudah dijual kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengetahui keberadaan Sdr. Andre dan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya masih melakukan pencarian terhadap Sdr. Andre tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang Narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual atau diedarkan, bahkan sebagian sabu-sabu sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Nanik Mujiati binti Bonadji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, dan kejadiannya di warung/rumah Terdakwa di RT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut yang Saksi ketahui, Saksi sedang berada di rumah dan didatangi polisi dari Polsek Batu Engau dan diminta untuk ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah/warung Terdakwa, Saksi lihat di dalam dapur rumah sudah ada Terdakwa dan beberapa polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa selanjutnya polisi bertanya kepada Terdakwa "di mana barangmu?" setelah itu polisi dan Terdakwa membuka pintu dapur dan di sebelah kanan pintu dapur ada tumpukan karung yang tidak saya ketahui isinya dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan ke arah karung dan setelah diangkat oleh polisi ada semacam bekas tempat krim/bedak, selanjutnya dibawa ke dalam dapur dan saat di dapur Saksi ikut menyaksikan bekas tempat bedak tersebut dibuka oleh polisi disaksikan Terdakwa dan ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah plastik kecil warna bening dan Saksi lihat ada isinya warna putih seperti Kristal;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar pertanyaan polisi kepada Terdakwa, saat itu polisi bertanya kepada Terdakwa "milik siapa barang ini?" dan dijawab oleh Terdakwa "milik saya pak" setelah itu polisi melanjutkan menggeledah rumah Terdakwa dan membawa beberapa barang dan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi menyaksikan saat bekas tempat cream/bedak dibuka oleh polisi dan ternyata didalam nya ada 1 buah plastik kecil warna putih dan ada isinya warna putih bening seperti Kristal, yang Saksi tidak tahu namanya, hanya saja saat itu Saksi mendengar dari perkataan polisi dan Terdakwa bahwa barang tersebut bernama sabu-sabu;
- Bahwa meskipun Saksi bertetangga, namun Saksi tidak mengetahui yang dilakukan oleh Terdakwa apalagi sampai menjual sabu-sabu, hanya saja Saksi memang mengetahui Terdakwa, selain buka warung dan tamunya banyak, Terdakwa berprofesi juga sebagai Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana barang sabu-sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang sering membeli sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Kadarusman;
- Bahwa barang bukti berupa tempat bekas krim/bedak yang di dalamnya berisi plastik putih dan dalam plastik ada serbuk putih bening seperti kristal adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang ditemukan petugas kepolisian pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA dan kejadiannya di rumah tempat tinggal Terdakwa yang Terdakwa fungsikan juga sebagai warung di RT 001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan satu paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan di belakang dapur rumah Terdakwa tepatnya di atas sebuah karung tempat Terdakwa menaruh pisang dan beberapa alat hisap sabu-sabu dan uang tunai;
- Bahwa sabu-sabu milik Terdakwa tersebut, sebelumnya Terdakwa masukkan di plastik klip kecil dan sebelum Terdakwa taruh di atas karung pisang, sabu-sabu dalam plastik klip kecil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tempat bekas krim wajah/bedak warna biru bertutup warna kuning keemasan;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan langsung dan saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sisa dari sabu-sabu yang Terdakwa jual dan sebagian ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian mendapatkan sabu-sabu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam tempat bekas krim wajah/bedak warna biru bertutup warna kuning keemasan, selain Terdakwa yang menyaksikan langsung, ada juga warga yang ikut menyaksikan yaitu Sdr. KADARUSMAN dan Saksi NANIK MUJIANI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Sdr. ANDRE dan Terdakwa sering memanggilnya Sdr. VARIO, terakhir pada kemarin sore, yaitu hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRE alias VARIO untuk pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui pesan WA dari HP Terdakwa 085248158133 ke nomor HP Sdr. ANDRE alias VARIO dengan nomor 083854215538, dan hari itu juga

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ANDRE langsung mengantarkan sekitar pukul 15.00 WITA. dan diantarkan langsung oleh Sdr. ANDRE ke rumah Terdakwa;

- Bahwa isi pesan Terdakwa saat itu Terdakwa bertanya "Kamu naik kah nak kalau naik bawaan 1 (satu) gram saja ya" dan dijawab oleh Sdr. ANDRE alias VARIO, "ya nanti saya naik saya bawaan";
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) gram sabu-sabu dari Sdr. ANDRE dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sebagian sudah Terdakwa jual dan sisanya yang telah disita oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah menjual sabu-sabu tersebut kepada seorang sopir yang tidak Terdakwa ketahui rumahnya dan Terdakwa juga tidak kenal namanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa jual juga sabu-sabu tersebut kepada sopir truk sawit yang Terdakwa tidak kenal namanya sejumlah 1 (satu) paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil lagi Terdakwa jual kepada sopir yang Terdakwa juga tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada juga yang beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu namanya hanya ciri orangnya berambut gondrong;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membayar kredit koperasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa membeli dari Sdr. ANDRE alias VARIO dan Terdakwa jual kembali ke pelanggan Terdakwa, namun jika dihitung selama Terdakwa mengedarkan/menjual sabu-sabu Terdakwa ambil dari Sdr. ANDRE alias VARIO seminggu sekali, dan jika Terdakwa sudah menjalankan selama 3 (tiga) bulan maka perkiraan Terdakwa kurang lebih sudah 12 (dua belas) kali Terdakwa mengambil sabu-sabu dari Sdr. ANDRE alias VARIO untuk Terdakwa jual kembali, dan Terdakwa kenal dengan orang yang Terdakwa ketahui bernama ANDRE alias

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



VARIO tersebut kurang lebih juga sudah 3 (tiga) bulan yang lalu tersebut, karena setelah Terdakwa mengenal Sdr. ANDRE alias VARIO Terdakwa menjual sabu-sabu;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa kenal dengan Sdr. ANDRE alias VARIO adalah, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekitar akhir bulan Juni 2022, Sdr. ANDRE alias VARIO datang ke rumah/kewarung Terdakwa dan minta dilayani hubungan layaknya suami istri karena Terdakwa berprofesi selaku pekerja seks komersial, setelah kejadian itu lama tidak datang, dan sekitar bulan Juli 2022 baru datang lagi dan minta pelayanan Terdakwa lagi hingga sampai 5 (lima) kali pertemuan, setelah pertemuan yang ke lima Sdr. ANDRE mengatakan kepada Terdakwa awalnya Terdakwa minta carikan sabu-sabu dan Terdakwa bilang tidak ada, selanjutnya Terdakwa bilang pada Terdakwa, "nanti saya bawa dari Grogot nanti kamu yang menjual", dan akhirnya semenjak itulah Terdakwa memulai menjual sabu-sabu yang diantarkan oleh Sdr. ANDRE;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama sebenarnya yang Terdakwa tahu nama panggilan ANDRE dan Terdakwa sering memanggil dengan nama VARIO karena Sdr. Andre memakal sepeda motor Honda Vario, dan mengaku berasal dari desa Jone Tanah Grogot fisiknya tinggi badannya kurang lebih 156 cm, kulitnya sawo matang, rambut hitam lurus, berjanggut sedikit, sering pakai topi warna hitam memakai sepeda motor Vario warna putih yang Terdakwa tidak hafal plat nomornya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika Terdakwa membeli 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa jual dengan paket kecil dengan harga bervariasi ada yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada juga yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa akan mendapatkan hasil jual sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi dalam 1 (satu) gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu jika sebagian sabu-sabu tidak Terdakwa konsumsi sendiri, karena selain Terdakwa mengedarkan/menjual Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri;
- Bahwa pelanggan Terdakwa memang tidak semuanya Terdakwa kenal namanya, namun kebanyakan yang membeli dan menggunakan adalah sopir truk kadang ada juga sopir truk FUSO dari Balikpapan yang melintas dan mampir ke warung Terdakwa pada saat mengantarkan barang dari Balikpapan ke Kalimantan Selatan;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada saat ada datang pelanggan sopir yang kebanyakan berasal dari Balikpapan dan mampir ke warung Terdakwa, saat itu sopir tersebut bertanya kepada Terdakwa, "adakah barang" dan Terdakwa jawab "ada" selanjutnya sopir tersebut masuk dalam warung dan Terdakwa masuk ke kamar untuk mengambilkan sabu-sabu, setelah itu sopir tersebut mengatakan mau mengonsumsi sabu-sabu di warung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanya beli berapa dan dijawab sopir tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ambilkan kira-kira saja tanpa ditimbang dan Terdakwa taruh ke kaca pipet dan kadang Terdakwa temani juga mengonsumsi sabu-sabu di warung Terdakwa tersebut, dan tidak sedikit ada pelanggan setelah mengonsumsi sabu-sabu juga minta pelayanan seks ke Terdakwa karena Terdakwa juga berprofesi selaku pekerja seks komersial, sedangkan jika ada yang membeli dan tidak dipakai/dikonsumsi di warung Terdakwa, orang tersebut awalnya bertanya kepada Terdakwa, "ada barang kah bun", dan jika ada langsung Terdakwa jawab "ada", selanjutnya orang tersebut memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) barulah Terdakwa ambilkan di tempat penyimpanan Terdakwa dengan cara Terdakwa ambil tanpa ditimbang dan hanya kira-kira saja, setelah itu Terdakwa taruh dibungkus plastik kecil dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada yang membeli selanjutnya pergi meninggalkan warung Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena tergiur dengan keuntungan penjualan sabu-sabu, selain itu, jika ada pembeli yang mengonsumsi di warung Terdakwa, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dengan ikut mengonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan adalah barang milik Terdakwa yang diamankan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 berikut lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Kepolisian Resor Paser yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot ditandatangani oleh Penimbang, ERNA SURYANI, P.86777, Saksi Penimbangan, Briptu YACOB RACHMAD SALEH, NRP. 93110637, dan diketahui serta ditandatangani Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, SUBURYATI, P.76529, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan hasil yaitu total berat isi beserta bungkusnya (berat kotor) 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat isi (berat bersih) 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 10199/NNF/2022 tanggal 7 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I, IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., Penata I, NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., IPTU, NRP 92020451; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SHOLEHA binti KELPON dengan Nomor Barang Bukti: 21554/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.236 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1 = 860173067384978 dan IMEI 2 = 860173067384960 No. HP 085248158133;
3. 2 (dua) buah korek api;
4. 1 (satu) buah kaca pipet;
5. 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih;
6. 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar;
8. 1 (satu) buah tempat bekas krim wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;
9. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WITA, dan kejadiannya di sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai warung di RT 001 Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam tempat bekas krim wajah/bedak warna biru bertutup kuning keemasan dan ditaruh di dalam karung yang berisi pisang, dan pada saat itu disaksikan pula oleh warga dan diakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, setelah itu di ruang belakang ditemukan pula barang bukti lain yaitu uang tunai sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1-860173067384978 dan IMEI 2-860173067384960 No. HP 085248158133, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pipet, 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar, 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRE alias VARIO untuk pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui pesan WA dari HP Terdakwa 085248158133 ke nomor HP Sdr. ANDRE alias VARIO dengan nomor 083854215538, dan hari itu juga Sdr. ANDRE langsung mengantarkan sekitar pukul 15.00 WITA. dan diantarkan langsung oleh Sdr. ANDRE ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) gram sabu-sabu dari Sdr. ANDRE tersebut setelah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri, sebagian sudah Terdakwa jual dan sisanya yang telah disita oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut kepada seorang sopir yang tidak Terdakwa kenal lalu menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan juga sabu-sabu tersebut kepada sopir truk sawit yang Terdakwa tidak kenal namanya sejumlah 1 (satu) paket kecil lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu Terdakwa telah serahkan kepada sopir yang Terdakwa juga tidak Terdakwa kenal namanya lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu telah Terdakwa serahkan pada seseorang lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membayar kredit koperasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "setiap orang";
2. unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sejumlah 1 (satu) gram dari ANDRE alias VARIO selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, berawal pada sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRE alias VARIO untuk pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui pesan WA dari HP Terdakwa 085248158133 ke nomor HP Sdr. ANDRE alias VARIO dengan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 083854215538, dan hari itu juga Sdr. ANDRE langsung mengantarkan sekitar pukul 15.00 WITA. dan diantarkan langsung oleh Sdr. ANDRE ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada beberapa orang dengan rincian, Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut kepada seorang sopir yang tidak Terdakwa kenal namanya lalu menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan juga sabu-sabu tersebut kepada seorang sopir truk sawit yang Terdakwa tidak kenal namanya sejumlah 1 (satu) paket kecil lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu Terdakwa kepada sopir yang Terdakwa tidak kenal namanya lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatannya tersebut, Terdakwa sudah mendapatkan uang hasil penjualan dengan total sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan untuk membayar kredit koperasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 163/10966.00/2022 tanggal 31 Oktober 2022 berikut lampiran berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Paser yang dikeluarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot ditandatangani oleh Penimbang, ERNA SURYANI, P.86777, Saksi Penimbangan, Briptu YACOB RACHMAD SALEH, NRP. 93110637, dan diketahui serta ditandatangani Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot, SUBURYATI, P.76529, menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk butiran putih dengan hasil yaitu total berat isi beserta bungkusnya (berat kotor) 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat isi (berat bersih) 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diketahui merupakan narkoba golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 10199/NNF/2022 tanggal 7 November 2022 Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa I, IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., Penata I, NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa III, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., IPTU, NRP 92020451; serta diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM Komisaris Besar Polisi SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa SHOLEHA binti KELPON dengan Nomor Barang Bukti: 21554/2022/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0.236 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait penjualan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan kegiatan penjualan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkotika golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "tanpa hak menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1 = 860173067384978 dan IMEI 2 = 860173067384960 No. HP 085248158133;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) buah kaca pipet;
- 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar;
- 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dengan mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SHOLEHA binti KELPON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah telepon genggam merek OPPO tipe CPH2387 warna biru muda dengan IMEI 1 = 860173067384978 dan IMEI 2 = 860173067384960 No. HP 085248158133;
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kaca pipet;
 - 1 (satu) buah alat sedot terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah toples plastik untuk menyimpan kaca pipet, alat sedot dan alat takar;
- 1 (satu) buah tempat bekas cream wajah/bedak untuk menyimpan sabu-sabu;
dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh George Alexandro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap melalui siaran langsung jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Tgt